

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Di Indonesia, istilah desa ialah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Desa juga merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut dengan kampung. Menurut Undang-Undang (UU) No. 06 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai yang disebutkan dalam UU No. 06 Tahun 2014, desa juga memiliki pemerintahan desa. Pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, yakni terdiri atas sekretaris desa dan perangkat lainnya. Pemerintah desa juga disebut sebagai aparatur desa. Aparatur desa yang baik ialah aparatur yang bekerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing.

Dengan semakin berkembangnya perekonomian di Indonesia membuat pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan baru setiap tahunnya. Hal ini berlaku pula terhadap kebijakan perekonomian masyarakat yang berada di desa. Kebijakan yang dimaksud yaitu dengan memberlakukan program dana desa. Dana Desa untuk pertama kalinya di Indonesia dicanangkan oleh pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kala pada periode pemilu tahun 2014-2019.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 08 Tahun 2016 tentang Dana Desa, bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional di dalam APBN setiap tahun. Dengan adanya program dana desa ini memberikan harapan baru bagi masyarakat yang tinggal di desa untuk menyetarakan hidupnya dengan kota seperti melakukan pembangunan jalan yang layak, jembatan penghubung antar desa, perbaikan sekolah, dan hal lain sebagainya.

Setiap desa memiliki besaran dana desa yang berbeda setiap daerahnya berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Dalam hal ini, besaran dana desa untuk setiap desa juga sesuai dengan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa serta tingkat kesulitan geografis dengan perhitungan: 30% untuk jumlah penduduk desa, 20% untuk luas wilayah desa dan 50 % untuk angka kemiskinan desa (PP No. 20 Tahun 2018). Tabel 1.1 menunjukkan rincian dana desa tahun anggaran 2019 pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

**Tabel 1.1**  
**Rincian Dana Desa di Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019**

*(dalam rupiah)*

No	Kabupaten /Kota	Jlh Desa	Alokasi Dasar Per Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total
1	Kab. Musi Banyuasin	227	672, 421	152.639.655	9.085.421	66.248.314	227.973.390
2	Kab. Ogan Komering Ulu	143	672, 421	96.156.258	8.662.843	31.425.777	136.244.878
3	Kab. Muara Enim	245	672, 421	164.743.240	15.212.798	58.843.919	238.799.957
4	Kab. Lahat	360	672, 421	242.071.699	10.564.443	48.543.508	301.179.650
5	Kab. Musi Rawas	186	672, 421	125.070.378	12.677.332	53.380.902	191.128.612
6	Kab. Ogan Komering Ilir	314	672, 421	211.140.315	13.522.487	68.843.103	293.505.905

No	Kabupaten /Kota	Jlh Desa	Alokasi Dasar Per Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total
7	Kab. Banyuasin	288	672, 421	193.657.359	24.086.931	82.170.248	299.914.538
8	Kab. Oku Timur	305	672, 421	205.088.523	4.859.644	35.191.047	245.139.214
9	Kab. Oku Selatan	252	672, 421	169.450.189	9.085.421	38.640.324	217.175.934
10	Kab. Ogan Ilir	227	672, 421	152.639.655	14.156.354	37.799.797	204.595.806
11	Kab. Empat Lawang	147	672, 421	98.845.944	2.958.044	26.332.712	128.136.700
12	Kab. Pali	65	672, 421	43.707.390	8.028.977	25.458.841	77.195.208
13	Kab. Musi Rawas Utara	82	672, 421	55.138.554	12.677.332	33.926.254	101.742.14
14	Kota Prabumulih	12	672, 421	8.069.057	1.901.600	11.242.024	21.214.413
	<b>Total</b>	<b>2,853</b>	<b>9.413.894</b>	<b>1.918.418.216</b>	<b>147.479.627</b>	<b>618.046.770</b>	<b>2.592.378.419</b>

Sumber: [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) (tahun 2019)

Dari rincian anggaran dana desa (tabel 1.1) menginformasikan bahwa pada tahun anggaran 2019 di Sumatera Selatan memiliki 2.853 desa dengan total alokasi dana desa sebesar Rp2.592.378.419. Dana desa yang diberikan untuk desa-desa yang ada di Sumatera Selatan dengan harapan para aparatur desa masing-masing dapat mengelola dana desa ini dengan efektif sesuai kebutuhan masyarakat desa.

Fenomena yang berkembang di lapangan, sering terjadi penyalahgunaan dana desa yang tidak sesuai fungsinya. Dana desa yang semula dialokasikan untuk kepentingan masyarakat desanya namun disalahgunakan oleh beberapa kepala desa. Menurut sumber yang dilansir pada tanggal 25 November 2019 dari ([www.tribunsumsel.com](http://www.tribunsumsel.com)) menyebutkan bahwa telah terjadi tindakan penyalagunaan dana desa di Desa Tanjung Kurung Ilir Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat yang dilakukan oleh kepala desa berinisial (YL) pada anggaran dana desa tahun 2018-2019. Kepala desa yang bersangkutan dilaporkan oleh warganya karena dianggap tidak transparan dalam penggunaan dana desa serta tidak ada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Hal ini bisa terjadi karena tidak berjalannya fungsi pengelolaan dana desa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Bahkan kepala desa yang seharusnya memiliki

tanggung jawab dalam mengelola dana desa hanya menjadikan dana desa sebagai kesempatan untuk melakukan tindak penyelewengan atau korupsi.

Dana desa yang dikelola harus sesuai dengan kegiatan serta hasil yang dicapai. Oleh karena itu perlunya efektivitas dalam pengelolaan dana desa. Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasi keuangan alokasi dana desa dalam melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai yang nyata. Hal ini sesuai dengan UU No. 06 Tahun 2014, bahwa efektivitas adalah salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang pelaksanaan kegiatannya harus sesuai hasil atau tujuan yang diinginkan masyarakat desa. Pengelolaan dana desa dikelola oleh aparatur desa yang terpilih sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing. Pengelolaan dana desa bisa berupa pembangunan jalan yang rusak, pembuatan jembatan penghubung antar desa ke desa lain dan pembangunan lain demi kepentingan masyarakat desa.

Dalam pengelolaan dana desa dibutuhkan aparatur desa yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Secara umum, kompetensi merupakan karakteristik individu seseorang yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai standar yang telah ditetapkan. Kompetensi aparatur desa merupakan hal penting dalam pengelolaan dana desa sebab kompetensi yang baik menunjang pengelolaan dana desa yang baik juga. Setidaknya dana desa yang dikelola sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa itu sendiri dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Masruhin dan Kaukab (2019) yang mengungkapkan bahwa kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan dana desa selain kompetensi aparatur desa adalah sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal diperlukan untuk meminimalisir kesalahan/kecurangan yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal juga bertujuan memberikan keyakinan yang memadai terhadap efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) No. 20 Tahun 2018, bahwa dalam pengelolaan dana desa dibutuhkan adanya transparansi. Transparansi adalah sikap keterbukaan pemerintah desa mengenai pengelolaan dana desa mulai dari kegiatan yang dilakukan hingga hasil yang dicapai. Transparansi juga termasuk asas yang digunakan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya transparansi yang diterapkan dalam pengelolaan dana desa dapat memudahkan masyarakat desa untuk mengetahui apa saja kegiatan yang telah dilakukan dengan dana desa. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Rasmini (2019) yang mengungkapkan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Namun sebaliknya dalam penelitian yang dilakukan oleh Alvino dan Dedy (2017), bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang efektivitas pengelolaan dana desa dengan menambahkan variabel sistem pengendalian internal dan transparansi pada penelitian ini yang menjadikan penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Pembaharuan pada penelitian ini ialah pada variabel transparansi yang digunakan lebih difokuskan terhadap variabel efektivitas pengelolaan dana desa karena transparansi merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi pengelolaan dana desa sesuai isi dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dengan demikian judul skripsi penulis yakni “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat.”

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka perumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa?

2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah transparansi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa?

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi maka penulis memfokuskan pada faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa dengan menggunakan faktor kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan transparansi. Penelitian ini dilakukan di empat belas desa dengan melibatkan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Kecamatan Tanjung Tebat di Kabupaten Lahat sehubungan dengan pengelolaan dana desa tahun anggaran 2019.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

#### **1.4.1 Tujuan Penulisan**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.
2. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.
3. Pengaruh transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.
4. Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan transparansi secara bersama-sama terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

#### **1.4.2 Manfaat Penulisan**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Bagi mahasiswa Akuntansi Sektor Publik penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya serta sebagai informasi untuk menambah ilmu pengetahuan sehubungan pengelolaan dana desa.
- 2) Bagi masyarakat penelitian ini sebagai informasi dalam efektivitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa yang merupakan hak dari masyarakat agar dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- 3) Bagi penulis, menambah wawasan yang sehubungan dengan pengelolaan dana desa.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi pemerintah desa penelitian ini sebagai informasi yang dapat dijadikan referensi dan bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa pada periode-periode berikutnya.